PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:
Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:
Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Oleh:
Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA.

Tanggal: 18 November 2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043

Telah Dipertahankan di depan Dewan Panguji
Pada Tanggal 20 Desember 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, Akt., M.Si., QIA	

Yogyakarta, 30 Desember 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Segalanya Indah Pada Waktunya

Kegagalan Adalah Sukses Yang Tertunda

Tuhan Mempunyai Rencana Yang Indah Bagi Kita

Kupersembahkan untuk:

Juru Selamatku Yesus Kristus dan Bunda Maria

Ibuku Primitiva Suginah dan Bapakku Martinus Sukro Sumartiyono

Kakakku F.X Titis Ardiyanto dan Adikku Y. Titissari Nugraheny

Kekasihku Fransiscus Wahyu Hermanto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Penghasilan Wajib Pajak Dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Desember 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 20 Desember 2010
Yang membuat pernyataan

Stefany Titis Bayuprima

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Stefany Titis Bayuprima

Nomor Mahasiswa : 06 2114 043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 17 Maret 2011

Yang menyatakan,

Stefany Titis Bayuprima

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

a. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., SJ, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt., QIA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
d. M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
e. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f. Ir. Ramos Irawadi, M.Tax., selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang telah memberikan ijin penelitian dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang telah membantu penulis selama penelitian.

g. Indra Kusuma Djaja, selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang telah membantu penulis selama penelitian.

h. Wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayana Pajak Pratama Bantul yang telah bersedia membantu penulis dalam pengisian kuesioner.

i. Bapak dan ibu yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan memberikan dorongan, semangat dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

j. Kakakku F.X Titis Ardiyanto dan Adikku Y. Titissari Nugraheny yang telah memberikan doa, dorongan, semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

k. Sepupu-sepupuku, Marichonk, Marliuk, Martoto, Eko, yang telah memberikan doa, dorongan, semangat, dan telah menjadi tempat bertukar pikiran.

l. Kekasihku Fransiscus Wahyu Hermanto, terima kasih atas segala doa, dorongan, semangat, senyuman, amarah.

m. Mahasiswa Akuntansi angkatan 2006 kelas A yang telah membantu penulis selama perkuliahan ataupun selama penulisan skripsi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

n. Sahabat-sahabatku, Deddy, Sella, Kristi, Golong, Ika, Eren, Rara, Merry, Ria yang telah menjadi tempat berbagi selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

o. Teman-teman MPT, Nana, Fani, Irine, Pranti, Beni, yang telah memberikan semangat, dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

p. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Desember 2010

Stefany Titis Bayuprima

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI		vi
HALAMAN KATA PENGANTAR		vii
HALAMAN DAFTAR ISI		x
HALAMAN DAFTAR TABEL		xii
HALAMAN DAFTAR GRAFIK		xiii
ABSTRAK		xiv
ABSTRACT		xv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan Penelitian	3
	D. Manfaat Penelitian	4
	E. Sistematika Penulisan	5
BAB II	LANDASAN TEORI	6
	A. Pajak	6
	B. Pajak Penghasilan	14
	C. Pendidikan	29
	D. Penghasilan	31
	E. Kriteria Wajib Pajak Patuh	34
	F. Perumusan Hipotesis	35
BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis Penelitian	37
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
	C. Objek dan Subjek Penelitian	37
	D. Sumber Data Penelitian	38
	E. Populasi dan Sampel	39
	F. Teknik Pengambilan Sampel	39
	G. Teknik Pengumpulan Data	40
	H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BANTUL	46
	A. Latar Belakang	46
	B. Tugas dan Fungsi Pelayanan	48
	C. Visi, Misi, Janji, dan Motto	48
	D. Letak Geografis	51
	E. Kebijakan Internal	52
	F. Upaya dan Motivasi	54
	G. Sertifikasi yang Diperoleh	55
	H. Sumber Daya Manusia	56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Sarana dan Prasarana Pelayanan 59
J. Capaian Kinerja 64
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 66
A. Deskripsi Data 66
B. Analisis Data 67
C. Pembahasan 76
BAB VI PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Keterbatasan Penelitian 79
C. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X dan Variabel Y 45

Tabel 2: Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 52

Tabel 3: Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 56

Tabel 4: Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan 57

Tabel 5: Capaian Tahun 2009 dan Rencana Tahun 2010 64

Tabel 6: Data Sektor yang Berperan Besar Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Bantul 65

Tabel 7: Pendidikan WP Penghasilan OP di KPP Pratama Bantul 67

Tabel 8: Penghasilan WP Penghasilan OP di KPP Pratama Bantu 67

Tabel 9: Kepatuhan WP Penghasilan OP Berdasarkan Pendidikan WP Di KPP Pratama Bantul 68

Tabel 10: Kepatuhan WP Penghasilan OP Berdasarkan Penghasilan WP Di KPP Pratama Bantul 68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan 56

Grafik 2: Sebaran Pegawai Berdasarkan Sub Bagian 56

Grafik 3: Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh. Latar belakang penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan dengan cara melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Reformasi perpajakan dimulai dari diterapkannya *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2008 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KMK No. 235/KMK.03/2003 dan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan kriteria wajib pajak patuh. Faktor tersebut antara lain adalah tingkat pendidikan dan penghasilan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Chi Square* dan menggunakan koefisien korelasi kontingensi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh, hal ini terbukti dari besarnya koefisien korelasi kontingensi = 0,214. Selanjutnya hasil X^2 hitung yaitu sebesar 19,051 dibandingkan dengan X^2 tabel dengan derajat kebebasan 4 dan taraf signifikansi 5% maka besarnya X^2 tabelnya adalah 9,4877. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa X^2 hitung > dari X^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh, hal ini terbukti dari besarnya koefisien korelasi kontingensi = 0,366. Hasil X^2 hitung sebesar 61,640 kemudian dibandingkan dengan X^2 tabel dengan derajat kebebasan 1 dan taraf signifikansi 5%, maka besarnya X^2 tabelnya adalah sebesar 3,8414. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa X^2 hitung > dari X^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND INCOME LEVEL AND THE CRITERIA OF OBEDIENT TAX SUBJECT

A Case Study on the Personal Income Tax Subject at the Pratama Tax Service Office Bantul

Stefany Titis Bayuprima
NIM: 062114043
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The objective of this research was to find out whether there was relationship between education and income level and the criteria of obedient tax subject. The background of this research is the effort of the government to increase the role of the society on taxing by conducting tax reformation in order to enhance the independency of the society on funding the national development. The tax information was begun since the application of the Self Assessment System in the tax collection system. Thus, it provides some assumption of the factors affecting the obedience of tax subject based on *Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KMK No. 235/KMK.03/2003* and *PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Penetapan Kriteria Wajib Pajak Patuh*. Two of the factors are the level of education and income.

This research was case study. The data were gathered using questionnaire and documentation. The data analysis techniques used Chi Square and contingency correlation coefficient.

The result of the research showed that there was relationship between level of education and the criteria of obedient tax subject. This was proven by the amount of contingency correlation coefficient = 0.214. Then, the result of statistic X^2 = 19.051 was compared to X^2 table with 4 degree of freedom and 5% significance level so the amount of X^2 table was 9.4877. Based on that calculation, it was obvious that the statistic $X^2 > X^2$ table so it could be concluded that H_0 was rejected and H_a was accepted. Therefore, there was significant relationship between the level of education and the criteria of obedient tax subject. The result of the research also proved that there was relationship between income and the criteria of obedient tax subject. This was proven by the amount of contingency correlation coefficient = 0.366. The result of statistic X^2 was 61.640 and then it was compared to X^2 table with 1 degree of freedom and 5% significance level so the amount of X^2 table was 3.8414. Calculation indicated that statistic $X^2 > X^2$ table. In conclusion, there was relationship between income and the criteria of obedient tax subject.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan masalah yang klasik yang dihadapi oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Pajak sendiri sudah dipungut sejak zaman nenek moyang kita, pajak ini dulunya dikenal dengan istilah upeti, yang berarti pemberian hasil bumi kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada raja. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemungutan pajak sampai dengan saat sekarang ini.

Di Indonesia, sekarang ini sedang dilakukan pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itulah sumber-sumber pendapatan nasional terus digali oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di segala bidang tersebut. Seperti yang tercermin dalam APBN, sumber-sumber pendapatan pemerintah berasal dari penerimaan dalam negeri yang berupa pajak dan penerimaan bukan pajak. Namun untuk sekarang ini, sektor pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama Negara, hal ini disebabkan sektor bukan pajak yang berupa sumber daya alam tidak dapat diandalkan lagi. Dikarenakan semakin terbatasnya persediaan migas dan sumber alam lainnya.

Disinyalir tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari besaran *tax coverage ratio*, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Agar penerimaan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak terus bertambah sehingga dapat digunakan untuk penopang APBN Negara, pemerintah terus melakukan upaya agar penerimaan pajak terus bertambah, sehingga dapat digunakan untuk menopang APBN Negara dan dapat digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Tujuan dilakukan reformasi perpajakan ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional. Pembaharuan pajak dimulai sejak tanggal 1 Januari 1984 dengan diterapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Hukum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Inti dari perubahan Undang-undang tersebut adalah mulai diterapkannya sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* menggantikan *Official Assessment System.*

Pembaharuan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Wajib pajak yang patuh bukanlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan nominal yang besar, melainkan wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Dasar hukum penentuan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh, dan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk meningkatkan dan menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga menggunakan cara tindakan hukum. Cara ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan pajak (*tax audit*). Walaupun demikian, masih banyak wajib pajak yang menghindari pajak termasuk menggelapkan pajak, dan ini biasanya malah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar dan sebagian dari pengusaha itu masih luput dari pengenaan pajak. Dengan adanya asumsi-asumsi diharapkan dapat untuk mengetahui apakah pendidikan dan penghasilan wajib pajak berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh, sehingga dapat memperlancar pembayaran pajak penghasilan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh pada wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?
2. Apakah ada hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh pada wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh pada wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh pada wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah untuk dapat mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak penghasilan.

2. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data dan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa Universitas Sanata Dharma, khususnya mahasiswa program studi akuntansi fakultas ekonomi tentang perpajakan.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan dan memperdalam ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah. Peneliti juga dapat mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini menguraikan mengenai penjelasan tentang teori-teori yang mendukung topik penelitian dan yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengolah data pada penelitian ini.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Bab V. Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis data dan pembahasan atas hasil analisis data.

Bab VI. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008: 1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (pasal 1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (pasal 1), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi hak dan kewajiban pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Unsur-Unsur Pajak

Dari pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang.
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi pendanaan *(budgetair)*

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

b. Fungsi pengatur *(regulerend)*

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

   Contoh fungsi pajak sebagai *(regulerend)*, yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

5. Syarat Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2008: 2)

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat Ekonomi). Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial). Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 6-7), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata *(riel stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil baru diketahui).

2) Stelsel Anggapan *(fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar Selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

7. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 7), ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 7-8), ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

9. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pajak menurut golongannya, dibagi menjadi:

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Pajak menurut sifatnya, dibagi menjadi:

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dibagi menjadi:

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak kabupaten/ kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

10. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 9-10), terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif sebanding/ proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

11. Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 8-9), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena:

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bentuknya antara lain:

1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak penghasilan

   Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 4), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

   Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak panghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah:

   a. Orang pribadi, adalah orang yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di Indonesia.
   b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari :

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

b) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3) Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Subjek pajak luar negeri terdiri dari:

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

a. Kantor Perwakilan Negara Asing

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

1) Bukan warga negara Indonesia.

2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

c. Laba usaha.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
3) Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. Premi asuransi.
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
s. Surplus Bank Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah:

a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan.

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

   1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
   2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan.

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Dasar Hukum

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 3) yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

7. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1) Biaya pembelian bahan

2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) Bunga, sewa, dan royalti
4) Biaya perjalanan
5) Biaya pengolahan limbah
6) Premi asuransi
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8) Biaya administrasi
9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih.
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

8. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 8) terdapat dua dasar perhitungan pajak, yaitu:

a. Dasar Pembukuan

1) Wajib Pajak Badan

PKP = Penghasilan - Biaya

2) Wajib Pajak Orang Pribadi

PKP = Penghasilan – Biaya - PTKP

b. Norma Perhitungan Penghasilan Neto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Tata Cara Pembayaran Pajak

a Batas waktu pembayaran pajak

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, kewajiban yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah membayar pajak sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh). Pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan di kantor pos atau bank persepsi.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Batas waktu pembayaran pajak:

1) PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2) PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3) PPh Pasal 22:
   a) Impor harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran bea masuk.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b) Yang pemungutannya dilakukan oleh dilakukan oleh Bea Cukai disetor dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan pajak dilakukan.

c) Bendaharawan disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara.

d) Penyerahan dari Pertamina, Bulog harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum *delivery order* ditebus.

e) Penyerahan yang selain Pertamina dan Bulog harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

4) PPh Pasal 29 dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan.

5) PPh Pasal 23/ 26 dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

    Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

12. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

    Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007:

    a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
    b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
    c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak.

13. Sanksi Keterlambatan Penyerahan Surat Pemberitahuan

    Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi berupa:

    a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
    b. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.

d. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kamus Bahasa Indonesia (1991: 232), Pendidikan berasal dari kata *"didik"*, Lalu kata ini mendapat awalan kata *"me"* sehingga menjadi *"mendidik"* artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Dari pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Tiga golongan pendidikan menurut Idris (1981: 58) adalah:
   a. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar.
   b. Pendidikan formal, atau lebih dikenal dengan pendidikan sekolah. Pendidikan ini diatur, sistematis, mempunyai jenjang, dan terbagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak samapai perguruan tinggi.
   c. Pendidikan non-formal yaitu semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan tidak berencana di luar kegiatan sekolah.
3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Wajib Pajak Patuh

   Tingkat pendidikan Wajib pajak berkaitan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam bidang perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan yang dimiliki. Meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Kinsey dan Grasmick, 1993 dalam Fallan, 1999).

   Menurut Adam Smith dalam Presman (2000: 36), untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Dalam penelitian Rosalin (2002) dan penelitian Chatarina

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2004), menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Wajib pajak yang tergolong patuh harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengharuskan mereka untuk memahami dan mengerti mengenai perpajakan (Gardina dan Haryanto, 2006: 18-19). Menurut Amerti pendidikan seorang Wajib Pajak berhubungan dengan kriteria Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang memiliki pendidikan terakhir S2 memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki pendidikan terakhir SMA. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini disebabkan antara lain karena Wajib Pajak yang memilki pendidikan rendah pengetahuannya tentang pajak juga lebih sedikit dibandingkan dengan pengetahuan Wajib Pajak yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

D. Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

Menurut Gilarso (2004: 63), penghasilan adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Macam-macam penghasilan menurut Gilarso (2004: 62-63) adalah:
   a. Penghasilan kotor adalah seluruh penerimaan seseorang ditambah bermacam-macam tunjangan selama periode tertentu sebelum dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran.
   b. Penghasilan bersih adalah seluruh penerimaan seseorang selama periode tertentu dikurangi dengan bermacam-macam pengeluaran, misalnya untuk membayar pajak.
   c. Penghasilan sekunder adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar pekerjaan utama seseorang.
   d. Penghasilan karena pensiun adalah uang yang diterima dari gaji tahunan, pension, atau polis asuransi yang mulai dapat dibayarkan setelah orang yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaannya.
   e. Penghasilan nominal adalah seluruh pendapatan yang dicapai seseorang yang berupa jumlah rupiah.
   f. Penghasilan riil adalah jumlah barang yang dapat dibelidengan sejumlah uang tertentu.
   g. Penghasilan atas pemberian adalah penghasilan bersih dari uang yang diinvestasikan atau harta milik yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk dimanfaatkan secara permanen.
   h. Penghasilan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, merupakan ukuran internasional yang paling ringkas untuk taraf hidup suatu bangsa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Hubungan Penghasilan dengan Wajib Pajak Patuh

Menurut Alm, Bahl, Murray (1991), penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak salah satunya ditentukan oleh penghasilan Wajib Pajak. Semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Orang dengan penghasilan yang lebih tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945). Berdasarkan data dan informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih besar cenderung untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Alm, Bahl, Murray, 1991).

Menurut Amerti (2007), penghasilan seorang Wajib Pajak berhubungan dengan criteria wajib patuh. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih dari Rp 600.000.000,00 setahun memilki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang atau sama dengan Rp 600.000.000,00 setahun. Ini disebabkan karena Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi memiliki tingkat tingkat kepatuhan yang cenderung rendah, karena untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Padahal Wajib Pajak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berpenghasilan lebih dari Rp 600.000.000,00 jika tidak patuh akan kewajiban perpajakannya, maka konsekuensi atau denda yang harus dibayarkan juga menjadi cukup besar.

E. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh, dan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan kriteria wajib pajak patuh. Adapun kriteria-kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Burton (2005: 5), apabila Wajib Pajak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di atas, maka atas kelebihan pembayaran pajaknya dapat diberikan pengembalian pendahuluan dengan proses yang lebih cepat.

F. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian. Oleh karena merupakan pernyatan sementara, maka hipotesis harus diuji kebenarannya. Yang mencerminkan hipotesis penelitian adalah H_1 kecuali apabila hipotesis penelitian mengisyaratkan tanda sama dengan (=), maka hipotesis penelitian dicerminkan oleh H_0. Adapun yang diuji adalah hipotesis nol (H_0), dan selama data belum ada maka H_0 yang benar (Muhidin dan Abdurahman 2009: 98-99). Hipotesis penelitian dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka dapat diterjemahkan dalam H_0 dan H_1 sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H_{0_1} : Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Ha_1 : Ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

H_{0_2} : Tidak ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Ha_2 : Ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari objek tertentu, kemudian data-data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan, maka kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku terbatas pada subjek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
2. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian menurut Amirin, yaitu orang/ badan yang mempunyai sifat atau karakteristik atau keadaan yang akan diteliti.

   Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
2. Objek penelitian menurut Amirin, yaitu hal yang akan diteliti.

   Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendidikan dan penghasilan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Indriantoro dan Bambang (1999: 146-147), sumber data penelitian ada 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

   Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil dari penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

   Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul selama tahun 2009 dan gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yaitu sebanyak 53.464 orang.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 397 orang yang diambil dari populasi sebesar 53.464 orang. Penentuan besarnya sampel ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin menurut Ellen (2010), dengan tingkat kesalahan 5%.

   Rumus: $n = \frac{N}{1+Ne^2}$

F. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (1999: 118), sampel yang baik adalah sampel yang valid. Dan validitas sampel tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Akurasi

   Sampel yang akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Akurasi berkaitan dengan keyakinan, semakin akurat suatu sampel akan semakin tinggi tingkat keyakinannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Presisi

   Sampel yang presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasinya dengan teliti. Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel menggambarkan karakteristik populasinya.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Nonprobability Sampling* yaitu dengan menggunakan teknik Sampling Aksidental. Menurut Sugiono (2003: 95), *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sogiono (2003: 96), Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan bertemu tersebut cocok sebagai sumber data.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan metode *survey* dengan menggunakan kuesioner. Menurut Arikunto (2002: 128). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Penyebaran kuesioner dilakukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan memberikan kuesioner secara pribadi dengan cara peneliti mendatangi para responden dan peneliti meminta para responden untuk mengisi kuesioner. Keuntungan utama dari hal ini adalah bahwa peneliti atau seorang anggota dari tim peneliti dapat mengumpulkan data semua respon dengan lengkap dalam periode waktu singkat (Uma dan Sekaran 2006: 82-83).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan memanfaatkan dokumen yang telah dibuat oleh orang lain. Dokumen yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitinan ini adalah jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul selama tahun 2009 dan gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi ketepatan dari pengujian hipotesis tersebut. Kualitas data dari suatu penelitian dapat dievaluasi dengan uji normalitas, uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu, sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

patokan dari distribusi normal adalah nilai rata-rata dari suatu data. Jika kurva miring ke kiri atau ke kanan, maka dianggap bahwa data tidak didistribusikan normal.

Fungsi Kurva Normal untuk menguji hipotesis (Ismy, Windy, dkk: 2008: 3) adalah:

1) Jika sebaran data normal, maka menggunakan uji parametik (misalnya: T test, Anova, Pearson)
2) Jika sebaran data tidak normal menggunakan uji non parametik (misalnya: Mann-Whitney, Chi Square, Spearman)

Dalam menguji normalitas data digunakan uji normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dengan bantuan SPSS.

Jika P-value < α, maka distribusi data tidak normal

Jika P-value ≥ α, maka distribusi data normal

b. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan suatu kuesioner sebagai suatu instrumen. Jika instrumen tersebut valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu juga valid. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS yaitu dengan pengujian *one shot method*. Pengujian ini sering disebut dengan pengujian *internal consistency*. Dengan metode ini pengukuran cukup dilakukan satu kali. Butir pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam pengujian validitas ini digunakan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah cukup baik (Arikunto, 2002: 154). Uji reliabilitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konstan bila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS yaitu dengan menggunakan pengujian *one shot method*. Butir pertanyaan dapat dikatakan reliabel apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel.

2 Untuk menjawab permasalahan di atas, hubungan antara pendidikan dan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1) Menguji hubungan tingkat pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

H_{0_1} : Tidak ada hubungan antara pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ha_1 : Ada hubungan antara pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

2) Menguji hubungan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

H_{02} : Tidak ada hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

Ha_2 : Ada hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh.

b. Menentukan Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05) dan menentukan derajat kebebasan *(degree of freedom)* dengan rumus d.k = (c – 1) (r - 1).

c. Menentukan Nilai Hitung

Menentukan statistik uji. Nilai statistik uji diperoleh dari penghitungan menggunakan rumus *Chi-Square* dan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Rumus *Chi-Square*:

$$X^2 = \sum \frac{(fo - fe)^2}{fe}$$

Dimana:

fo : frekuensi observasi

fe : frekuensi teoritis

d. Menarik Kesimpulan

Ho diterima, Ha ditolak jika X^2 hitung < X^2 tabel

Ho ditolak, Ha diterima jika X^2 hitung > X^2 tabel

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Menghitung Besar Signifikansi Hubungan

Menggunakan Korelasi Kontingensi dengan rumus:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N+X^2}}$$

Dimana:

C : Koefisien kontingensi

X^2 : *Chi Square*

Menurut Muhidin dan Abdurahman (2009: 127-128) untuk dapat mengetahui kuat lemahnya tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y, dapat dilihat pada tabel nilai koefisien korelasi berikut:

Tabel 1. Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X dan Variabel Y

Nilai Korelasi	Keterangan
0,00 - < 0,20	Hubungan sangat lemah (diabaikan, dianggap tidak ada)
≥ 0,20 - < 0,40	Hubungan rendah
≥ 0,40 - < 0,70	Hubungan sedang/ cukup
≥ 0,70 - < 0,90	Hubungan kuat/ tinggi
≥ 0,90 - < 1,00	Hubungan sangat kuat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

A. Latar Belakang

Dalam *blue print* kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilaksanakan reformasi perpajakan komprehensif yang salah satu programnya adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan memberdayakan semangat pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak *(customer's satisfaction).*

Perwujudan dari Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah membentuk KPP Modern yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Struktur organisasi berdasarkan fungsi.
2. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antar Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak, dimana:
   a. Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan dan pengawasan, serta pemeriksaan dan penagihan.
   b. Kantor Wilayah bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Kantor Pelayanan Pajak, keberatan, banding, serta penyidikan.
3. Penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, KPPBB, dan Karipka.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Pemeriksaan hanya ada di Kantor Pelayanan Pajak dengan konsep spesialisasi.
5. Keberatan dan penyidikan hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah.
6. *Account Representatives (AR)* pengawasan dan pelayanan dengan konsep spesialisasi.
7. Adanya *Compliant Center* dan *Help Desk* dengan teknologi *knowledge base* pada TPT (*service counter*).
8. Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini (*e-system*)
9. *Taxprayer's Bill of Rights.*
10. Sarana dan prasarana yang lebih baik.
11. *Built in control system.*
12. SDM yang berkualitas tinggi – *Fit and proper*.
13. Penerapan Kode Etik Pegawai.
14. Sistem remunerasi yang lebih baik.

Sebagai perwujudan Kantor Pelayanan Pajak Modern, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dibentuk pada bulan Oktober 2007 berdasarkan Keputusan DirJen Pajak nomor KEP-141/PJ/2007, yang memulai operasi tanggal 30 Oktober 2007 dan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta I.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seksi Pelayanan sebagai bagian dari Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Sesuai dengan fungsi dari tugas pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan berbagai layanan masyarakat (*public goods and services*).

C. Visi, Misi, Janji, dan Motto

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

   Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

   Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Nilai Direktorat Jenderal Pajak
   a. Integritas

      Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
   b. *Professionalisme*

      Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
   c. Inovasi

      Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/ atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
   d. *Teamwork*

      Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/ pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
4. Janji Pelayanan (Se-55/Pj./2008 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan)
   a. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat sesuai dengan janji pelayanan.
   b. Seluruh pelayanan perpajakan sesuai persyaratan, prosedur layanan, standar waktu layanan dan bebas biaya (semua pelayanan gratis).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Selalu menjaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) agar tidak dalam keadaan kosong pada jam pelayanan (jam pelayanan mulai pukul 07.30 sampai 17.00 waktu setempat (waktu istirahat bergantian).
d. Senantiasa memelihara fasilitas TPT dalam keadaan baik dan mengoperasikannya untuk kepentingan pelayanan.
e. Selalu mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak terutama menjaga sikap profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan, memperhatikan etos kerja (tidak korupsi waktu kerja), menjaga ketertiban dalam berpakaian, selalu bersepatu di ruang kantor dan selalu mengenakan tanda pengenal pegawai ketika dalam tugas
f. Selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan berupaya mempercepat waktu pelayanan sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan DJP.
g. Selalu menjaga sikap pelayanan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pelayanan Prima dan Buku Panduan Pelayanan Prima (buku saku warna biru).
h. Selalu berupaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada DJP sesuai dengan SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Iklan Layanan Masyarakat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Motto Pelayanan
   a. Prima. Selalu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak tanpa membedakan suku, agama atau golongan.
   b. Utama. Mengutamakan kepentingan dan kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
   c. Akurat. Pelayanan yang diberikan akurat dari segi waktu, persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.
   d. Standar. Sesuai dengan standar operating prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP.

D. Letak Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Kebijakan Internal

1. Kinerja Layanan Unggulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Tabel 2. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

NO	Indikator Pelayanan	Jumlah Waktu Penyelesaian	Jumlah Produk Pelayanan	Standar Waktu Pelayanan	Rata-Rata Waktu Pelayanan	Pelayanan Yang Tidak Memenuhi Standar Waktu	
						Jml Produk	**Jml WP**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Penyelesaian Permohonan NPWP	19056 Jam	2382	8 Jam Kerja	8 Jam	0	0
2	Penyelesaian Permohonan Pengukuhan PKP	25 Hari	25	3 Hari Kerja	1 Hari	0	0
3	Penyelesaian permohonan Restitusi PPN						
	a. Penerbitan SKPLB Resiko Rendah	0 Bulan	0	2 Bulan	0 Bulan	0	0
	b. Penerbitan SKPLB Resiko Sedang	20 Bulan	5	4 Bulan	4 Bulan	0	0
	c. Penerbitan SKPLB Resiko Tinggi	0 Bulan	0	12 Bulan	0 Bulan	0	0
4	Penerbitan SPMKP	60 Hari	4	15 Hari Kerja	15 Hari	0	0
5	Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak	0 Bulan	0	9 Bulan	0 Bulan	0	0
6	Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	0 Hari	0	15 Hari kerja	0 Hari	0	0
7	Penyelesaian Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	0 Hari	0	5 Hari kerja	0 Hari	0	0
8	Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB	0 Bulan	0	2 Bulan	0 Bulan	0	0

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. *Good Governance*

Kode etik Pegawai untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu dibentuk panduan integritas dan kerangka standar perilaku *professional* bagi pegawai dalam sebuah Kode Etik Pegawai karena hal ini menyangkut nilai-nilai dan prinsip individu dan organisasi. Landasan Hukum Kode Etik Pegawai didasarkan pada :

a. KMK No. 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002
b. KMK No. 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002
c. KMK No. 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002
d. MoU Menkeu dengan Komisi Ombudsman Nasional

Penerapan Kode Etik Pegawai DJP yang memuat 9 (sembilan) kewajiban dan 8 (delapan) larangan bagi pegawai DJP ini juga memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan budaya baru berupa sikap *zero tolerance* seluruh pegawai terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tercapai *good governance*.

Sebagai keseimbangan dalam pemberina *reward and punishment*, setiap pegawai yang telah menandatangani kode etik berhak mendapatkan TKT (tunjangan kegiatan tambahan) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

Untuk menjamin pelaksanaan Kode Etik Pegawai, pihak internal DJP yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Aparatur melakukan pengawasan secara intensif. Disamping itu juga pengawasan dilakukan oleh Badan Independen yaitu:

a. Komite Kode Etik Pegawai Depkeu
b. Komisi Ombudsman Nasional (*desk* Pengaduan Masyarakat)
c. Tim khusus Itjen Depkeu (Pemeriksaan Berkala)

F. Upaya dan Motivasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan perpajakan dan Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, ada beberapa hal/ kegiatan yang telah dilakukan dan sampai saat ini masih rutin dilakukan diantaranya:

1. Penambahan jumlah loket di pelayanan mulai tanggal 15 s.d 20 tiap bulannya, tanggal 25 s.d 31 Maret dan 25 s.d. 30 April tiap tahunnya.
2. Penambahan loket di pelayanan menjadi 8 loket
3. Penyediaan brosur-brosur mengenai pelayanan perpajakan
4. *Inhouse training* rutin bagi semua pegawai.
5. Pengalihan pencetakan *case management* untuk petugas TPT ke pelaksana seksi pelayanan yang di belakang.
6. *Outbond* Kanwil DJP DI Yogyakarta.
7. Pengajian rutin tiap hari kamis di Mushola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
8. Membuka Kantin (Kantin Jujur) yang berisi makanan ringan dan minuman di TPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
9. Kegiatan olahraga rutin tiap hari rabu sore (voli) dan Jumat pagi (senam).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Sertifikasi yang Diperoleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul telah mencapai kinerja yang optimal sejak resmi berdiri akhir tahun 2007 dimana pencapaian penerimaan yang melebihi target yang ditentukan sehingga mendapat penghargaan dari Kanwil DJP Jogyakarta berupa :

1. Piagam penghargaan Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta Nomor-18/WPJ.23/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas prestasi yang telah diraih sehingga berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak *(all taxes)* tahun 2008 diatas 100%.
2. Piagam penghargaan Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta Nomor-16/WPJ.23/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB tahun 2008 diatas 100%.
3. Piagam penghargaan Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta atas prestasi sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan antar Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Kanwil DI Yogyakarta tahun 2009.
4. Juara pelayanan tingkat nasional, dan meraih penghargaan yang langsung diberikan oleh Ibu Menteri Keuangan RI.
5. Selain hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul juga mendapat peghargaan nomor07/WPJ.23/2009 sebagai Tim Penyaji Dengan *Team Work* Terbaik Kedua Sosialisasi UU PPh No.36 tahun 2008 di lingkungan Kanwil DJP DIY.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Sumber Daya Manusia

1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

Gambar 1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

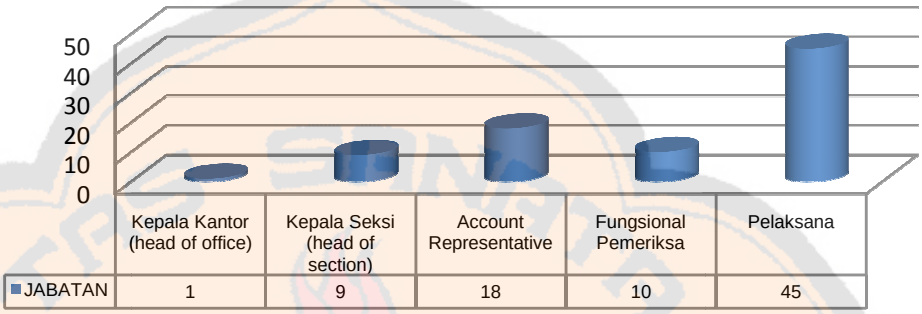

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	SMA (senior high school)	27
2.	Diploma I + PA (accountant assistant)	9
3.	Diploma III	14
4.	Sarjana/D4 (graduated)	27
5.	S2 (post graduated)	3
TOTAL		83

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Sub Bagian/ Seksi

Gambar 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Sub Bagian

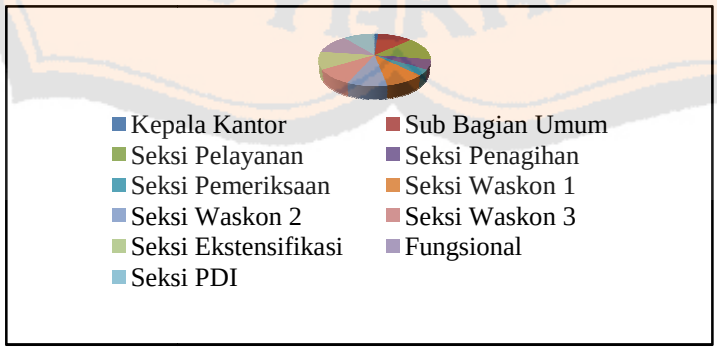

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan II.a	6
2.	Golongan II.b	1
3.	Golongan II.c	8
4.	Golongan II.d	11
	Jumlah golongan II	26
1.	Golongan III.a	14
2.	Golongan III.b	27
3.	Golongan III.c	6
4.	Golongan III.d	9
	Jumlah golongan III	56
1.	Golongan IV.a	1
2.	Golongan IV.b	1
	Jumlah golongan IV	2

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

5. Sebaran Pagawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

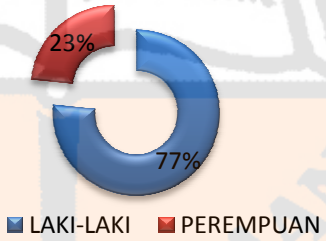

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membentuk staf pegawai yang profesional, *well knowledge, high skills* dan *good attitude*. Adapun kegiatan yang telah dan akan selalu dilakukan adalah :

1. Mengadakan *in house training* untuk mencapai *service excellent* yang meliputi: materi Kode Etik, *communication skills*, pemahaman konsep dan implementasi pelayanan prima.
2. Mengadakan *in house training* tentang teknis-teknis pelaksanaan tugas seperti: pembahasan peraturan perpajakan yang baru, pembahasan kasus atau masalah perpajakan yang ditemui maupun prosedur dalam pelaksanaan tugas.
3. Diskusi dan *brainstorming forum Account Representative*. Diskusi dan *brainstorming* antara AR dan Fungsional Pemeriksa.
4. Peningkatan bimbingan mental dan rohani dengan mengadakan sholat berjamaah dan siraman rohani.
5. Peningkatan kesehatan fisik dengan menggiatkan aktivitas olahraga seperti: Tenis Meja, Bulutangkis, Tenis Lapangan, bola voli dan senam di luar jam kantor atau pada saat istirahat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung seperti:

1. Gedung berlantai 4 yang *representative* terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Bantul, yang berdekatan dengan jantung Kota Bantul. Penataan setiap ruangan seksi yang diatur dengan *lay out* sesuai dengan fungsinya dan satu Ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas *proyektor, in focus, dan sound system*.
   a. Lantai 1 diperuntukkan untuk *baseman*, mushola, parkir, dan kantin.
   b. Lantai 2 ditempati untuk ruang TPT, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, dan Seksi PDI.
   c. Lantai 3 ditempati untuk ruang Kepala Kantor, Ruang Rapat, Seksi Umum, Seksi Waskon I, Waskon II, dan Waskon III.
   d. Lantai 4 ditempati untuk ruang Seksi Ekstensifikasi, Fungsional Pemeriksaan, dan Aula yang dapat difungsikan sebagai gedung pertemuan, *in-house training/ forum AR*, dan ruang untuk olah raga tenis meja.
2. Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat yang tertata dengan tertib, rapi, aman, dan nyaman dan 2 (dua) buah toilet yang bersih di masing-masing lantai.
3. Ruang Pelayanan. Ruangan tempat pelayanan terpadu disediakan untuk memberikan semua jenis pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan *(one stop sevice)*. Ruangan pelayanan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terpadu dibuat sedemikian nyaman dengan konsep minimalis dengan ruang tunggu seperti yang ber-*AC* sejuk dan menggunakan nomor antrian. Fasilitas yang tersedia di TPT :

a. Help Desk

Merupakan pusat pelayanan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan secara umum.

b. Ruang Konsultasi

Ruang untuk wajib pajak yang ingin berkonsultasi masalah perpajakan yang sedang dihadapi. *Account Representatif* akan mendatangi ruang ini untuk memberikan konsultasi kepada wajib pajak.

c. Buku Saran

Wajib Pajak dapat memberikan saran atau kritik yang bermanfaat guna meningkatkan atau memperbaiki kualitas kinerja pelayanan.

d. Leaflet

Materi perpajakan dalam bentul tulisan ringkas yang disediakan untuk diambil wajib pajak jika memerlukan.

e. Papan Standar Pelayanan

Memberikan suatu informasi dan kepastian kapan suatu jenis permohonan wajib pajak dapat diselesaikan.

f. Line Telephone

Disediakan untuk wajib pajak yang tidak berkesempatan untuk datang berkonsultasi langsung ke kantor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

g. Papan Petunjuk Ruang

Memberikan Informasi tentang ruangan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

h. Queuing Machine

Untuk ketertiban dalam proses penyampaian SPT dimana wajib Pajak mendapat nomor antrian secara otomatis. Tersedia 8 (delapan) loket pelayanan sehingga memudahkan dan mempercepat wajib pajak mendapatkan pelayanan.

i. Touch Screen

Sejenis layar sentuh yang berisi informasi prosedur pelayanan yang dapat diakses oleh para Wajib pajak yang datang langsung ke TPT.

j. Fasilitas Ruang Kerja Dan Komputer

Disain dan *lay out* ruangan TPT ditata dengan meubelair meja kursi yang sejajar dan saling berhadapan sehingga minembulkan suasana nyaman, akrab, dan santai.

1) Teknologi informasi yang mengarah pada *paperless* dan berbasis *work flow* (SIDJP) serta peralatan dengan spesifikasi terkini dan jumlah yang cukup (satu pegawai dengan satu komputer).
2) Sarana telepon, mesin *foto copy, scanner, printer, facsimile* untuk menunjang pelaksanaan tugas

k. SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)

Konsep dasar penerapan SI-DJP adalah adanya suatu pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan *database* Kantor Pelayanan Pajak yang ada dalam sistem informasi tersebut.

SI-DJP menerapkan manajemen kasus *(case management*) dan alur kerja *(work flow)*. Melalui *system* manajemen kasus mana pegawai dapat mengetahui kasus yang didistribusikan dan dimonitor oleh system dan mengetahui kasus mana yang harus diproses dengan skala prioritas yang telah diterapkan, selain itu dengan sistem ini standarisasi dokumen keluaran. Sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas yang lain sampai tugas tersebut selesai.

1) *Sistem E-Registration*

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004, masyarakat dapat mengajukan permohonan NPWP, pegukuhan PKP, perubahan identitas Wajib Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP secara *online* melalui *system e-registration* yang dapat diakses melalui *www.pajak.go.id*.

Adapun tujuan dari penerapan *system e-registration* ini adalah :

a) Memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak melalui efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

b) Meminimalisasi kontak langsung wajib pajak dengan fiskus.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c) Administrasi perpajakan semakin baik dan akurat. Tidak terjadi duplikasi NPWP dan kesalahan perekaman.

2) Sistem Pembayaran *On-Line* (Mpn)

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran *on-line* dapat dilaksanakan melalui bank persepsi/ bank devisa persepsi secara *on-line* yang disediakan oleh masing-masing bank persepsi/ bank devisa persepsi.

Sistem ini menghubungkan Bank, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Perbendaharaan dan Kas (DJPKN) secara *on-line*. Setiap pembayaran direkam oleh Bank, DJP dan DJPKN pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada DJP menerbitkan satu nomor unik yang disebut dengan nomor tanda pembayaran pajak (NTPP) sebagai validasi setiap pembayaran pajak. Data pembayaran pajak dari kantor pusat DJP akan ditrasfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP Pratama Bantul dan data ini secara otomatis akan dibukukan pada rekening Wajib Pajak.

Sesuai keetentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara nomor: PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara antara lain diatur bahwa KPPN tidak lagi berkewajiban mengirimkan SSP lembar ke-2, sehingga monitoring penerimaan pajak dilakukan dengan men*download* data MPN secara periodik melalui aplikasi Intranet DJP.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

J. Capaian Kinerja

Tabel 5. Capaian Tahun 2009 Dan Rencana Tahun 2010

Jenis Pajak	Renpen 2009	Realisasi 2009	% Realisasi 2009	Renpen 2010	Growth Renpen
Pph	88,898,660,000	76,758,537,575	86.34%	97,288,001,168	9.44%
Ppn	65,795,420,000	63,688,089,432	96.80%	95,578,999,999	45.27%
Pbb	38,952,491,000	42,802,343,196	109.88%	47,859,670,404	22.87%
Pl & Pib	3,273,490,000	3,155,914,910	96.41%	3,968,000,001	21.22%
Offline	-	15,951,837,057	0.00%	-	-
Total	196,920,061,000	202,356,722,170	102.76%	244,694,671,572	24.26%

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sampai dengan 31 Desember 2009 berjumlah 57.225 Wajib pajak dengan perincian 2.843 Wajib Pajak Badan, 53.464 Wajib Pajak Orang Pribadi, 918 Wajib Pajak Bendaharawan.

Sektor usaha yang paling dominan dalam penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul tahun 2009 adalah sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28,47 % dari total penerimaan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data di bawah ini adalah data 4 besar sektor yang memiliki peranan terbesar dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Tabel 6. Data 4 (empat) Besar Sektor yang Memiliki Peranan Besar terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Kategori	Sektor/Kelompok Klu	Peranan (%)
D	Industri Pengolahan	28.47%
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan wajib Sosial	21.50%
G	Perdagangan	16.16%
F	Konstruksi	11.34%

Sumber: Profil KPP Pratama Bantul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, Jalan Urip Sumoharjo Bantul Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri atas wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sebanyak 397 orang, yang diambil secara *Nonprobability Sampling* dengan menggunakan teknik sampling aksidental dari 53.464 orang. Berikut adalah perhitungan penentuan jumlah sampel:

Dengan rumus Slovin menurut Ellen (2010):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan (ditentukan 5%)

$$n = \frac{53464}{1+(53464)(0,05)^2}$$

$$= \frac{53464}{134,66}$$

= 397,0296

= 397 (dibulatkan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada penelitian ini jumlah total kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 436 kuesioner. Akan tetapi 39 kuesioner tidak masuk kriteria dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan antara lain karena kuesioner rusak, tidak lengkap, ataupun karena wajib pajak tidak termasuk dalam kriteria penelitian (wajib pajak berpendidikan terakhir SMP).

Data mengenai pendidikan dan penghasilan wajib pajak disajikan pada tabel 7 dan tabel 8 berikut ini:

Tabel 7. Pendidikan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

No.	Pendidikan Terakhir Wajib Pajak	Jumlah
1	SMA	63
2	D3	91
3	S1	127
4	S2	74
5	S3	42
JUMLAH		397

Sumber: Data diolah

Tabel 8. Penghasilan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

No.	Penghasilan Wajib Pajak Selama Setahun	Jumlah
1	≤ dari 60.000.000	211
2	> dari 60.000.000	186
JUMLAH		397

Sumber: Data diolah

B. Analisis Data

Seorang wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut memenuhi semua pernyataan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KMK No. 944/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak patuh, dan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan kriteria wajib pajak patuh. Sehingga jika satu pernyataan dalam peraturan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut digolongkan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Data mengenai kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan pendidikan dan penghasilan wajib pajak disajikan pada tabel 9 dan tabel 10 berikut ini:

Tabel 9. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

No.	Kriteria	Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Patuh	30	57	91	56	34	268
2	Tidak Patuh	33	34	36	18	8	129
JUMLAH		63	91	127	74	42	397

Sumber: Data diolah

Tabel 10. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bersadarkan Penghasilan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

No.	Kriteria	Penghasilan		Jumlah
		≤ dari 60.000.000	> dari 60.000.000	
1	Patuh	179	89	268
2	Tidak Patuh	32	97	129
JUMLAH		211	186	397

Sumber: Data diolah

1. Uji Normalitas, Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas

   Distribusi data dalam penelitian ini telah diuji normalitasnya dengan menggunakan uji normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dengan bantuan SPSS dan kuesioner dalam penelitian ini juga talah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan *one shot method*. Pengujian ini sering juga disebut dengan pengujian *internal consistency* dengan bantuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SPSS. Dengan metode ini pengukuran cukup dilakukan satu kali. Perhitungan normalitas data, validitas dan reliabilitas kuesioner ini dapat dilihat pada lampiran.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada lampiran. Dari uji normalitas data dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi data pada penelitian ini adalah tidak normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai r-hitung *(probability value/ critical value)* lebih kecil dari pada tingkat α yang digunakan (yaitu 0,05), yaitu 0,000 < 0,05. Artinya distribusi data pada penelitian ini adalah tidak normal. Oleh karena itu, analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik non-parametrik.

b. Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan df *(degree of freedom)* = 397 – 2 = 395, maka diperoleh r-tabel = 0,0645. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *corrected item total correlation* lebih besar dari r-tabel. Analisis *output* dapat dilihat sebagai berikut:

1) Butir 1 nilai 0,460 > 0,0645, kesimpulan valid
2) Butir 2 nilai 0,557 > 0,0645, kesimpulan valid
3) Butir 3 nilai 0,430 > 0,0645, kesimpulan valid
4) Butir 4 nilai 0,500 > 0,0645, kesimpulan valid

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5) Butir 5 nilai 0,225 > 0,0645, kesimpulan valid

6) Butir 6 nilai 0,169 > 0,0645, kesimpulan valid

c. Uji Reliabilitas

Butir pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *cronbach's alpha if item deleted* lebih besar dari r-tabel. Analisis *output* dapat dilihat sebagai berikut:

1) Butir 1 nilai 0,594 > 0,0645, kesimpulan reliabel

2) Butir 2 nilai 0,553 > 0,0645, kesimpulan reliabel

3) Butir 3 nilai 0,606 > 0,0645, kesimpulan reliabel

4) Butir 4 nilai 0,581 > 0,0645, kesimpulan reliabel

5) Butir 5 nilai 0,673 > 0,0645, kesimpulan reliabel

6) Butir 6 nilai 0,683 > 0,0645, kesimpulan reliabel

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

2. Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data statistik non-parametrik *Chi Square*. Hal ini disebabkan distribusi data tidak normal.

a. Analisis hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Berdasarkan tabel 8 dapat dihitung persentase wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1) Persentase wajib pajak yang patuh berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak, adalah:

$$\frac{(30 + 57 + 91 + 56 + 34)}{397} = \frac{268}{397} = 0{,}675$$

2) Persentase wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak, adalah:

$$\frac{(33 + 34 + 36 + 18 + 8)}{396} = \frac{129}{397} = 0{,}325$$

Selanjutnya untuk masing-masing kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung frekuensi teoritisnya, sebagai berikut:

1) Frekuensi teoritis kelompok wajib pajak yang patuh berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak:

a) SMA : 0,675 x 63 = 42,525

b) D3 : 0,675 x 91 = 61,425

c) S1 : 0,675 x 127 = 85,725

d) S2 : 0,675 x 74 = 49,950

e) S3 : 0,675 x 42 = 28,350

268

2) Frekuensi teoritis kelompok wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak:

a) SMA : 0,325 x 63 = 20,475

b) D3 : 0,325 x 91 = 29,575

c) S1 : 0,325 x 127 = 41,275

d) S2 : 0,325 x 74 = 24,050

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e) S3 : 0,325 x 42 = 13,650

129

Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Hipotesis

H_{01} : Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Ha_1 : Ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

2) Menentukan taraf signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan (c – 1) (r – 1) = (5 – 1) (2 – 1) = 4. Maka nilai X^2 tabel sebesar 9,4877.

3) Menentukan nilai X^2 hitung

Statistik uji:

$$X^2 = \frac{(30-42{,}525)^2}{42{,}525} + \frac{(57-61{,}425)^2}{61{,}425} + \frac{(91-85{,}725)^2}{85{,}725} + \frac{(56-49{,}950)^2}{49{,}950} + \frac{(34-28{,}350)^2}{28{,}350} + \frac{(33-20{,}475)^2}{20{,}475} + \frac{(34-29{,}575)^2}{29{,}575} + \frac{(36-41{,}275)^2}{41{,}275} + \frac{(18-24{,}050)^2}{24{,}050} + \frac{(8-13{,}650)^2}{13{,}650}$$

= 3,689 + 0,319 + 0,325 + 0,733 + 1,126 + 7,662 + 0,662 + 0,674 + 1,522 + 2,339

X^2 = 19,051

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4) Kesimpulan

Hasil dari X^2 hitung kemudian dibandingkan dengan X^2 tabel, yaitu 19,051 > 9,4877. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh.

5) Besarnya signifikansi hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh dapat dihitung dengan menggunakan Korelasi Kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{19{,}051}{397 + 19{,}051}} = \sqrt{0{,}046} = 0{,}214$$

Sehingga pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,214. Artinya tingkat keeratan hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh adalah rendah.

b. Analisis hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Berdasarkan tabel 9 dapat dihitung persentase wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh:

1) Persentase wajib pajak yang patuh berdasarkan penghasilan wajib pajak, adalah:

$$\frac{179 + 89}{397} = \frac{268}{397} = 0{,}675$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Persentase wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan penghasilan wajib pajak, adalah:

$$\frac{32 + 97}{397} = \frac{129}{397} = 0{,}325$$

Selanjutnya untuk masing-masing kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung frekuensi teoritisnya, sebagai berikut:

1) Frekuensi teoritis kelompok wajib pajak yang patuh berdasarkan penghasilan wajib pajak:

≤ 60.000.000 : 0,675 x 211 = 142,425

> 60.000.000 : 0,675 x 186 = 125,550

268

2) Frekuensi teoritis kelompok wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan penghasilan wajib pajak:

≤ 60.000.000 : 0,325 x 211 = 68,575

> 60.000.000 : 0,325 x 186 = 60,450

129

Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Hipotesis

H_{02} : Tidak ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

Ha_2 : Ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Menentukan taraf signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan (c – 1) (r – 1) = (2 – 1) (2 – 1) = 1. Maka nilai X^2 tabel sebesar 3,8414.

3) Menentukan nilai X^2 hitung

Statistik uji:

$$X^2 = \frac{(179-142{,}425)^2}{142{,}425} + \frac{(89-125{,}550)^2}{125{,}550} + \frac{(32-68{,}575)^2}{68{,}575} + \frac{(97-60{,}450)^2}{60{,}450}$$

= 9,393 + 10,640 + 19,508 + 22,099

X^2 = 61,640

4) Kesimpulan

Hasil dari X^2 hitung kemudian dibandingkan dengan X^2 tabel, yaitu 61,640 > 3,8414. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

5) Besarnya signifikansi hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh dapat dihitung dengan menggunakan Korelasi Kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{61{,}640}{397 + 61{,}640}} = \sqrt{0{,}134} = 0{,}366$$

Sehingga penghasilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,366. Artinya tingkat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keeratan hubungan antara penghasiln dengan kriteria wajib pajak patuh adalah rendah.

C. Pembahasan

Berdasarkan tabel 6 mengenai kriteria wajib pajak patuh yang digolongkan menurut pendidikan terakhir wajib pajak terlihat bahwa wajib pajak yang patuh jumlahnya lebih besar daripada jumlah wajib pajak yang tidak patuh. Dari 397 orang responden, wajib pajak yang patuh berjumlah 268 orang sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 129 orang.

Wajib pajak yang memiliki pendidikan terakhir SMA, jumlah wajib pajak yang tidak patuh lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang patuh. Wajib pajak dengan pendidikan terakhir SMA yang patuh berjumlah 30 orang, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 33 orang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul berdasarkan tingkat pendidikan sudah cukup baik.

Apabila dilihat dari hasil analisis data, besarnya nilai X^2 hitung adalah 19,051 sedangkan nilai X^2 tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 4 bernilai 9,4877. Nilai X^2 hitung apabila dibandingkan dengan X^2 tabel, maka nilai X^2 hitungnya lebih besar. Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh. Besarnya korelasi atau hubungan pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh ini dihitung menggunakan korelasi kontingensi yang hasilnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah sebesar 0,214. Ini berarti bahwa pendidikan wajib pajak memiliki hubungan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,214; sehingga tingkat keeratan hubungan ini adalah rendah.

Berdasarkan tabel 7 mengenai kepatuhan wajib pajak menurut penghasilannya selama setahun terlihat bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan setahun kurang dari Rp 60.000.000,00 justru memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan setahun lebih dari Rp 60.000.000,00. Wajib pajak yang patuh pada penghasilan kurang dari Rp 60.000.000,00 berjumlah 171 orang sedangkan yang tidak patuh sebanyak 97 orang. Sedangkan wajib pajak yang memiliki penghasilan setahun lebih dari Rp 60.000.000,00 terdapat lebih banyak wajib pajak yang kurang patuh yaitu sebanyak 97 orang, dan wajib pajak yang patuh hanya 89 orang.

Apabila dilihat dari hasil analisis data, besarnya nilai X^2 hitung adalah 61,640 sedangkan nilai X^2 tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 1 bernilai 3,8414. Nilai X^2 hitung apabila dibandingkan dengan X^2 tabel, maka nilai X^2 hitungnya lebih besar. Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh. Besarnya korelasi atau hubungan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh ini dihitung menggunakan korelasi kontingensi yang hasilnya adalah sebesar 0,366. Ini berarti bahwa penghasilan wajib pajak memiliki hubungan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,366; sehingga tingkat keeratan hubungan ini adalah rendah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nilai X^2 hitung adalah 19,051 sedangkan nilai X^2 tabel adalah 9,4877. Hasil perbandingan antara X^2 hitung dengan X^2 tabel yaitu 19,051 > 9,4877. Dari hasil perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara pendidikan wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dengan kriteria wajib pajak patuh. Besarnya korelasi atau hubungan antara pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh adalah sebesar 0,214. Ini berarti tingkat keeratan hubungan pendidikan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh adalah rendah.
2. Nilai X^2 hitung adalah 61,640 sedangkan nilai X^2 tabel adalah 3,8414. Hasil perbandingan antara X^2 hitung dengan X^2 tabel yaitu 61,640 > 3,8414. Dari hasil perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara penghasilan wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dengan kriteria wajib pajak patuh. Besarnya korelasi atau hubungan antara penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh adalah sebesar 0,366. Ini berarti tingkat keeratan hubungan penghasilan wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh adalah rendah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dari penelitian ini hanya 397 orang responden untuk mewakili populasi jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sebanyak 53.464 orang.
2. Kategori pendidikan responden dalam penelitian ini hanya digolongkan menjadi lima kategori, yaitu SMA, D3, S1, S2, dan S3. Sedangkan terdapat beberapa wajib pajak yang pendidikan terakhirnya tidak termasuk dalam kelima kategori tersebut.
3. Dalam kuesioner penelitian ini terdapat 2 (dua) pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan negatif ini dapat membuat responden bingung untuk menjawab serta salah persepsi dalam menjawab pertanyaan.

C. Saran

1. Jika dilakukan penelitian yang serupa, hendaknya peneliti menambah jumlah sampel yang akan digunakan supaya hasil yang didapatkan lebih mewakili populasi yang ada.
2. Menambah kategori pendidikan dalam penelitian, supaya tingkat pendidikan wajib pajak dapat terwakili.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Menambah faktor yang akan diteliti tidak hanya faktor pendidikan dan penghasilan saja, misalnya faktor persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya tidak menggunakan atau mengganti pertanyaan negatif pada kuesioner nomor 5 dan nomor 6 dengan pertanyaan lain.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Amerti Utami, Maria. 2007. Analisis Hubungan Pendidikan dan Penghasilan dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Ali Muhidin, Sambas, & Maman Abdurahman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Lajur Dalam Penelitian*. Bandung: C.V Pustaka Setia.

Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Darmaputra, Wahyu. 2008. Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Sudah Diperiksa dan yang Belum Diperiksa. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Gardina, Trisia., & Haryanto, M. Y. Dedi. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 18, 10 – 28.

Hutagaol, John., & Winarno, Wahyu Wing., Pradipta, Arya. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas Jurnal lmiah Akuntansi*. Vol. 6 No 4, 186 – 193.

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASHc1c5.dir/doc.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2010.

http://opini.wikispaces.com/file/view/Menentukan+Jumlah+Sampel.pdf, diakses pada tanggal 21 Mei 2010.

http://prasetyowijaya.blogspot.com/2009/01/menentukan-jumlah-sampel-yang-akan.html, diakses pada tanggal 21 Mei 2010.

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/03/20/signifikansi-hasil-penelitian/, diakses pada tanggal 20 September 2010.

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/19/ukuran-sampel-rumus-slovin/, diakses pada tanggal 21 Mei 2010.

http://mrtoy09.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:sampling&catid=39:metodologi&Itemid=61

http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm, diakses pada tanggal 12 Maret 2010.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=13094, diakses pada tanggal 30 Maret 2010.

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=390, diakses pada tanggal 30 Maret 2010.

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=270, diakses pada tanggal 30 Maret 2010.

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=12772, diakses pada tanggal 30 Maret 2010.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Pratisto, Arif. 2004. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta: P.T Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2008. Statistika untuk Penelitian. Edisi Revisi. Bandung: CV. Alfabeta.

tatangmanguny.wordpress.com

Trihendradi, C. 2009. *7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS 17*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Wijaya, Nhurmanita. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Wuri, Josephine. 2007. *Diktat Statistika II*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Yan Minarhadi, Dhanang. 2006. Analisis Pembayaran Pajak dan Faktor-faktor yang Dapat Mengurangi Jumlah Pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Kegiatan Usaha. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Jalan Urip Sumoharjo No. 7, Gose
Bantul 55711

Telepon : (0274) 368504, 368510, 368514
Faksimile : (0274) 368582

Nomor : S-246 /WPJ.23/KP.0501/2010 29 Juni 2010
Sifat : -
Perihal : Ijin Penelitian a.n. Stefany Titis Bayuprima

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Sanata Dharma
Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-624/WPJ.23/BG.0104/2010 tanggal 23 Juni 2010 hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan dilakukan oleh Stefany Titis Bayuprima (NIM 062114043) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk penyusunan skripsi dengan judul " Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh. Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul" dapat disetujui dengan catatan : penyebaran kuisioner hanya boleh dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Bantul.
2. Penelitian tersebut harus memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Terhadap mahasiswa dimaksud apabila telah menyelesaikan penelitian diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Demikian, untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor

Ir. Ramos Irawadi, M.Tax.
NIP 060086979

Foto copy
SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
An. KEPALA KPP PRATAMA BANTUL
Kepala Seksi Pelayanan

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

INDRA KUSUMA DJAJA
NIP. 060079606

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguwoharjo
Depok, Sleman, Yogyakarta - 55282
Website : http:// www.pajak.go.id
Telepon (0274) 4333951-53
Faksimili (0274) 4333954

Nomor : S-624/WPJ.23/BG.0104/2010
Sifat : Biasa
Hal : Ijin Penelitian a.n. Stefany Titis Bayuprima

23 Juni 2010

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo, Gose
Bantul 55711

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : SP-238/WPJ.23/KP.0501/2010 tanggal 21 Juni 2010, hal permohonan ijin penelitian a.n. Stefany Titis Bayuprima, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan dilakukan oleh Stefany Titis Bayuprima (NIM : 062114043) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk penyusunan skripsi dengan judul " Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul " dapat disetujui dengan catatan : penyebaran kuisioner hanya boleh dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Bantul.
2. Penelitian tersebut harus memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Terhadap mahasiswa dimaksud apabila telah menyelesaikan penelitian diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Demikian, untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor
Djandjang Sudjarwadi
NIP. 060035792

Foto copy
SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
An. KEPALA KPP PRATAMA BANTUL
Kepala Seksi Pelayanan

ANDRA KUSUMA DJAJA
NIP. 060079606

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perihal : TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Tanggal Terbit : Friday, 28 December 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192/PMK.03/2007

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA
TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 1

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 2

(1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi :
   a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
   b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;dan
   c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long form report)dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat tanggal 20 Januari.
(2) Penetapan Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)tahun kalender.

Pasal 4

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas:
a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
c. Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat;
d. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;dan
e. kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Patuh, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai
(2) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat.
(3) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 6

(1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diterbitkan kepada Wajib Pajak Patuh apabila dalam masa berlakunya jangka waktu sebagai Wajib Pajak Patuh.
   a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
   b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
   c. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis Pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun kalender;
   d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa tidak lebih 3 (tiga) Masa Pajak secara berturut-turut dan terdapat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;atau
   e. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(2) Terhadap Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis bahwa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :

1. Penetapan Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu penetapan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Sebelumnya

544/KMK.04/2000	KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
235/KMK.03/2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=13094

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Tanggal Terbit : Tuesday, 03 June 2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/KMK.03/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000
TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(1) Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:
   a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
   c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
   d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
      1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
      2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
   e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
   f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

(2) Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, maka laporan audit harus:
   a. disusun dalam bentuk panjang (long form report)
   b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

(3) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, serta syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apabila:

a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;
c. dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau
e. dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sejak masa pajak yang bersangkutan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Peraturan Sebelumnya

544/KMK.04/2000 KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=390

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perihal : KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Tanggal Terbit : Friday, 22 December 2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544/KMK.04/2000
Â
TENTANG

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Â
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 1

(1) Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :
   a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2(dua) tahun terakhir;
   b. tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
   d. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

(2) Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, maka laporan audit harus :
   a. disusun dalam bentuk panjang (long form report);
   b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

(3) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
(5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari.
(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian Pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apabila :
   a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
   b. dalam suatu Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3), sejak Masa Pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 3

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetapi tidak menghendaki diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dapat menyatakan keinginannya dalam surat tersendiri sebagai lampiran Surat Pemberitahuan yang bersangkutan.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 4

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=270

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara Wajib Pajak Penghasilan
Di Bantul

Dengan hormat,

Dalam kesibukan Bapak/ Ibu/ Saudara pada saat ini, perkenankanlah saya mohon kesediaan dan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) tentang **"Analisis Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh"**.

Segala jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan adalah semata-mata untuk kepentingan penulisan tugas akhir skripsi saya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Stefany Titis Bayuprima

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)

Usia : ……..

Pendidikan Terakhir**) : a. SMA

b. D3

c. S1

d. S2

e. S3

penghasilan Setahun**) : a. ≤ dari Rp. 60.000.000,00

b. > dari Rp. 60.000.000,00

*) : Coret yang tidak perlu

**) : Berilah tanda silang (X), pada huruf yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/ Saudara

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia, sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu/ Saudara, seperti pada contoh berikut ini;

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui batas akhir penyampaian SPT dari televisi	X	
2.	Bapak/ Ibu/Saudara membayar pajak karena takut di hukum		X

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERTANYAAN

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Bapak/ Ibu/ Saudara selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan setiap tahun.		
2.	Bapak/ Ibu/ Saudara selalu tepat waktu menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.		
3.	Bapak/ Ibu/ Saudara tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.		
4.	Bapak/ Ibu/ Saudara mempunyai tunggakan pajak, karena telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.		
5.	Bapak/ Ibu/ Saudara tidak pernah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.		
6.	Bapak/ Ibu/ Saudara tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	0	0	1	1
6	0	0	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1
10	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1
15	0	0	0	1	1	1
16	1	1	1	1	1	0
17	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1
19	0	0	0	0	1	1
20	0	0	1	0	1	1
21	1	0	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	0	0
26	1	1	0	1	1	1
27	1	1	0	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	0	0	0	0	0	1
31	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	0	0
37	1	1	0	1	0	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
38	1	1	1	1	1	1
39	0	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1
48	0	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1
50	0	0	1	0	1	1
51	1	1	1	1	0	0
52	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1
55	0	0	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1
63	1	0	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1
65	1	1	0	0	0	0
66	1	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1
72	0	0	0	0	0	1
73	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1	1
75	1	1	0	0	1	1
76	0	0	0	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
77	1	1	1	1	1	1
78	1	0	1	0	1	1
79	0	0	0	0	1	1
80	1	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1	1
90	0	1	0	0	1	1
91	1	0	0	1	1	1
92	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	1
95	1	0	0	1	1	1
96	1	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1	1
99	0	0	1	1	1	1
100	1	1	1	0	1	1
101	1	1	1	1	1	1
102	0	1	1	1	1	1
103	1	1	1	1	1	1
104	1	1	1	1	1	1
105	1	1	1	1	1	1
106	1	1	1	1	1	1
107	0	0	1	0	1	1
108	1	1	1	1	0	0
109	1	1	1	1	1	1
110	1	1	1	1	1	1
111	1	1	1	1	1	1
112	0	0	0	0	1	1
113	1	1	1	1	1	1
114	1	1	1	1	0	1
115	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
116	1	1	1	1	1	1
117	1	1	1	0	0	0
118	1	0	1	0	1	1
119	1	1	1	1	1	1
120	1	0	1	1	1	1
121	1	1	1	1	1	1
122	0	1	1	1	1	1
123	1	1	1	1	1	1
124	1	1	1	1	1	1
125	1	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1	1
127	1	1	1	1	1	1
128	1	1	0	0	1	1
129	1	1	1	1	0	1
130	1	1	1	1	1	1
131	1	1	1	1	0	1
132	0	0	1	1	1	1
133	1	1	1	1	1	1
134	0	0	0	0	1	1
135	1	1	1	1	1	1
136	1	1	1	1	1	1
137	1	1	1	1	1	1
138	1	1	1	1	1	1
139	1	1	1	1	1	1
140	1	1	0	1	1	1
141	1	1	1	1	1	1
142	1	1	1	1	1	1
143	0	0	0	1	1	1
144	1	1	1	1	1	1
145	1	1	0	0	1	1
146	1	1	1	1	1	1
147	0	1	1	1	1	1
148	0	1	1	1	1	1
149	1	1	1	1	1	1
150	0	0	0	0	1	1
151	1	1	1	1	0	0
152	1	1	1	1	1	1
153	1	0	1	1	1	1
154	0	0	0	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
155	1	1	1	1	1	1
156	1	1	1	1	1	1
157	1	1	1	1	1	1
158	1	1	1	1	1	1
159	1	1	0	1	1	1
160	1	1	1	1	1	1
161	1	1	1	1	1	1
162	1	1	1	1	1	1
163	0	0	1	1	0	0
164	1	1	1	1	1	1
165	1	1	1	1	1	1
166	1	1	1	1	0	1
167	1	1	1	1	1	1
168	1	1	0	1	0	0
169	1	1	1	1	1	1
170	0	1	1	1	1	1
171	1	1	1	1	1	1
172	1	1	1	1	1	1
173	1	1	1	1	1	1
174	1	1	1	1	1	1
175	1	1	1	1	1	1
176	0	1	1	1	1	1
177	1	1	0	0	1	1
178	1	1	1	1	1	1
179	1	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1	1	1
181	1	1	1	1	1	1
182	1	1	1	1	1	1
183	1	1	1	1	0	1
184	1	1	1	1	1	1
185	1	1	1	1	1	0
186	1	1	1	1	1	1
187	1	1	1	1	1	0
188	0	0	0	0	1	1
189	0	1	1	1	1	1
190	1	1	1	1	1	1
191	1	1	0	0	1	1
192	1	1	0	1	1	1
193	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
194	1	0	1	0	1	0
195	1	1	1	1	1	1
196	1	1	1	1	1	1
197	1	1	1	1	1	1
198	1	1	1	1	1	1
199	1	1	1	1	1	1
200	1	1	1	1	1	1
201	0	0	1	0	0	1
202	1	1	0	1	1	1
203	1	1	0	1	1	1
204	1	1	1	1	1	1
205	1	1	1	1	1	1
206	1	1	1	1	1	1
207	1	0	1	1	1	1
208	1	1	1	1	1	1
209	1	1	1	1	1	1
210	1	1	1	1	1	1
211	1	1	1	1	1	1
212	1	1	0	1	0	1
213	0	0	1	0	1	1
214	1	1	1	1	1	1
215	1	1	1	1	1	1
216	1	1	1	1	1	1
217	0	0	0	0	0	1
218	1	1	1	1	0	1
219	1	1	1	1	1	1
220	1	1	1	1	1	1
221	0	0	1	1	1	1
222	1	1	1	1	1	1
223	1	1	1	1	1	1
224	1	1	1	1	1	1
225	0	0	1	1	0	0
226	1	1	1	1	1	1
227	1	1	1	1	1	1
228	1	1	1	0	1	1
229	1	1	1	1	1	1
230	1	0	1	1	1	0
231	1	1	1	1	1	1
232	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
233	1	1	1	1	1	1
234	1	1	1	1	1	1
235	1	1	1	1	1	1
236	1	1	1	1	1	1
237	1	1	1	1	0	0
238	0	0	0	0	1	1
239	1	1	1	1	1	1
240	1	1	1	1	1	1
241	1	1	1	1	1	1
242	1	0	1	1	1	1
243	1	1	0	1	1	1
244	1	1	1	1	1	1
245	1	1	0	1	1	1
246	1	1	1	1	0	0
247	0	1	1	1	1	1
248	1	0	1	0	1	0
249	1	1	1	1	1	1
250	1	1	1	1	1	1
251	1	1	1	1	1	1
252	1	1	1	1	1	1
253	1	1	1	1	1	1
254	0	1	0	1	0	1
255	0	0	1	1	1	1
256	1	1	1	1	1	1
257	1	1	1	1	1	1
258	1	1	1	1	1	1
259	1	1	1	1	1	1
260	1	1	0	1	1	1
261	1	1	0	1	1	1
262	1	1	1	1	1	1
263	0	1	1	1	1	1
264	1	1	1	1	1	1
265	1	1	1	1	1	1
266	1	1	1	1	1	1
267	1	1	1	1	1	1
268	1	1	1	1	1	1
269	1	1	1	1	0	1
270	1	1	1	0	1	1
271	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
272	1	1	1	1	1	1
273	1	1	1	1	1	1
274	1	1	1	1	1	1
275	0	0	1	1	1	1
276	1	0	0	0	1	1
277	1	1	1	1	1	1
278	1	1	1	1	1	1
279	1	1	1	1	1	1
280	1	1	1	1	1	1
281	1	0	0	0	1	1
282	1	0	1	1	1	1
283	1	1	1	1	1	1
284	1	1	1	0	1	1
285	1	1	1	1	1	1
286	1	1	1	1	1	1
287	1	1	1	1	1	1
288	1	1	1	1	1	1
289	0	0	1	1	1	1
290	1	1	1	1	1	1
291	1	1	1	1	1	0
292	1	1	1	1	1	1
293	1	1	1	1	1	1
294	1	1	1	1	1	1
295	1	1	1	1	1	1
296	1	1	1	1	1	1
297	0	1	1	1	1	1
298	0	0	0	0	1	1
299	1	1	0	1	1	1
300	1	1	1	1	1	1
301	1	1	1	1	1	1
302	1	1	1	1	1	1
303	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1
305	1	1	1	1	1	1
306	1	1	1	1	0	0
307	1	1	1	1	1	0
308	1	1	1	1	1	1
309	1	1	1	1	1	1
310	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
311	1	1	1	1	1	1
312	0	0	1	0	1	1
313	1	1	1	1	1	1
314	1	1	1	1	1	1
315	1	1	1	1	1	1
316	1	1	1	1	1	1
317	1	0	1	1	1	1
318	1	1	1	1	0	1
319	1	1	1	1	1	1
320	1	1	1	1	1	1
321	1	1	1	1	1	1
322	1	1	1	1	1	1
323	1	1	1	1	1	1
324	1	1	1	1	0	1
325	1	1	1	1	1	1
326	1	1	1	1	1	1
327	1	1	1	1	1	1
328	1	1	1	1	1	1
329	1	1	1	1	1	1
330	0	0	0	1	1	1
331	1	1	1	1	0	0
332	1	1	1	1	1	1
333	0	0	0	0	1	1
334	1	1	1	1	1	1
335	1	1	1	1	1	1
336	1	1	1	1	1	1
337	1	1	1	1	1	1
338	1	1	1	1	1	1
339	1	1	1	1	0	0
340	1	1	0	1	1	1
341	1	1	1	1	1	1
342	1	1	1	1	1	1
343	1	1	1	1	1	1
344	1	1	1	1	1	1
345	1	1	1	1	1	1
346	1	1	1	1	1	1
347	0	0	0	1	1	1
348	1	1	1	0	1	1
349	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
350	1	1	1	0	1	1
351	1	1	1	1	1	1
352	1	1	1	1	1	1
353	1	1	1	1	1	1
354	1	1	1	1	1	1
355	1	1	1	1	1	1
356	1	1	1	1	1	1
357	1	1	0	0	1	1
358	1	1	1	1	1	1
359	1	1	1	1	1	1
360	1	1	1	1	1	1
361	1	1	1	1	1	1
362	1	1	1	1	1	1
363	1	0	1	0	1	0
364	0	1	1	1	1	1
365	1	1	1	1	1	1
366	1	1	1	1	1	1
367	1	1	1	1	1	1
368	1	1	1	1	1	1
369	1	1	1	1	1	1
370	1	1	1	1	1	1
371	1	1	1	1	1	1
372	1	1	1	1	1	1
373	1	1	1	1	1	1
374	0	0	0	0	1	1
375	1	1	1	1	1	1
376	1	1	1	1	1	1
377	1	1	1	1	1	1
378	1	1	1	1	0	0
379	1	1	1	1	1	1
380	1	1	1	1	1	1
381	1	1	1	1	1	1
382	1	1	1	1	1	1
383	1	1	1	1	1	1
384	1	1	1	1	1	1
385	1	1	0	1	0	1
386	1	1	1	1	1	1
387	1	1	1	1	1	1
388	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No. Responden	Nomor Item Instrumen					
	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6
389	1	1	1	1	1	1
390	1	1	1	1	1	1
391	1	1	1	1	1	1
392	1	1	1	1	1	1
393	1	1	0	1	0	1
394	0	1	1	1	1	1
395	1	1	1	1	1	1
396	1	1	1	1	1	1
397	1	1	1	1	1	1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	397	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	397	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,663	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir1	,87	,338	397
Butir2	,87	,341	397
Butir3	,87	,335	397
Butir4	,89	,308	397
Butir5	,91	,284	397
Butir6	,93	,248	397

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir1	4,48	,887	,460	,594
Butir2	4,48	,831	,557	,553
Butir3	4,48	,907	,430	,606
Butir4	4,45	,905	,500	,581
Butir5	4,44	1,080	,225	,673
Butir6	4,41	1,142	,169	,683

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
5,35	1,293	1,137	6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data Hasil Penelitian									
No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai
1	6	41	6	81	6	121	6	161	6
2	6	42	6	82	6	122	5	162	6
3	5	43	6	83	6	123	6	163	2
4	6	44	6	84	6	124	6	164	6
5	4	45	6	85	6	125	6	165	6
6	4	46	6	86	6	126	6	166	5
7	6	47	6	87	6	127	6	167	6
8	6	48	5	88	6	128	4	168	3
9	5	49	6	89	6	129	5	169	6
10	6	50	3	90	3	130	6	170	5
11	6	51	4	91	4	131	5	171	6
12	6	52	6	92	6	132	4	172	6
13	6	53	6	93	6	133	6	173	6
14	6	54	6	94	6	134	2	174	6
15	3	55	2	95	4	135	6	175	6
16	5	56	6	96	6	136	6	176	5
17	6	57	6	97	6	137	6	177	4
18	6	58	6	98	6	138	6	178	6
19	2	59	6	99	4	139	6	179	6
20	3	60	6	100	5	140	5	180	6
21	5	61	6	101	6	141	6	181	6
22	6	62	6	102	5	142	6	182	6
23	6	63	5	103	6	143	3	183	5
24	6	64	6	104	6	144	6	184	6
25	4	65	2	105	6	145	4	185	5
26	5	66	6	106	6	146	6	186	6
27	5	67	6	107	3	147	5	187	5
28	6	68	6	108	4	148	5	188	2
29	6	69	6	109	6	149	6	189	5
30	1	70	6	110	6	150	2	190	6
31	6	71	6	111	6	151	4	191	4
32	6	72	1	112	2	152	6	192	5
33	6	73	6	113	6	153	5	193	6
34	6	74	6	114	5	154	3	194	3
35	6	75	4	115	6	155	6	195	6
36	4	76	3	116	6	156	6	196	6
37	3	77	6	117	3	157	6	197	6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data Hasil Penelitian									
No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai
38	6	78	4	118	4	158	6	198	6
39	5	79	2	119	6	159	5	199	6
40	6	80	6	120	5	160	6	200	6
201	2	241	6	281	3	321	6	361	6
202	5	242	5	282	5	322	6	362	6
203	5	243	5	283	6	323	6	363	3
204	6	244	6	284	5	324	5	364	5
205	6	245	5	285	6	325	6	365	6
206	6	246	4	286	6	326	6	366	6
207	5	247	5	287	6	327	6	367	6
208	6	248	3	288	6	328	6	368	6
209	6	249	6	289	4	329	6	369	6
210	6	250	6	290	6	330	3	370	6
211	6	251	6	291	5	331	4	371	6
212	4	252	6	292	6	332	6	372	6
213	3	253	6	293	6	333	2	373	6
214	6	254	3	294	6	334	6	374	2
215	6	255	4	295	6	335	6	375	6
216	6	256	6	296	6	336	6	376	6
217	1	257	6	297	5	337	6	377	6
218	5	258	6	298	2	338	6	378	4
219	6	259	6	299	5	339	4	379	6
220	6	260	5	300	6	340	5	380	6
221	4	261	5	301	6	341	6	381	6
222	6	262	6	302	6	342	6	382	6
223	6	263	5	303	6	343	6	383	6
224	6	264	6	304	6	344	6	384	6
225	2	265	6	305	6	345	6	385	4
226	6	266	6	306	4	346	6	386	6
227	6	267	6	307	5	347	3	387	6
228	5	268	6	308	6	348	5	388	6
229	6	269	5	309	6	349	6	389	6
230	4	270	5	310	6	350	5	390	6
231	6	271	6	311	6	351	6	391	6
232	6	272	6	312	3	352	6	392	6
233	6	273	6	313	6	353	6	393	4
234	6	274	6	314	6	354	6	394	5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data Hasil Penelitian									
No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai	No.	Nilai
235	6	275	4	315	6	355	6	395	6
236	6	276	3	316	6	356	6	396	6
237	4	277	6	317	5	357	4	397	6
238	2	278	6	318	5	358	6		
239	6	279	6	319	6	359	6		
240	6	280	6	320	6	360	6		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Nilai
N		397
Normal Parameters(a,b)	Mean	5,34
	Std. Deviation	1,147
Most Extreme Differences	Absolute	,392
	Positive	,283
	Negative	-,392
Kolmogorov-Smirnov Z		7,805
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.